


LKPJ
2019



**LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
TAHUN 2019**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Setia Budi No. 15 Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpmsp.sumbarprov.go.id>
PADANG




Pengantar

Memenuhi amanat pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian ditegaskan ditegaskan dalam pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Padang, Januari 2020
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat



MASWAR DEDI. AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001

**PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH**